

**PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH
DARI TAHUN 2016 SAMPAI 2019**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RINI JULIANA

NIM. 150105029

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH
DARI TAHUN 2016 SAMPAI 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


RINI JULIANA

NIM. 150105029

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, S.H., MA
NIP. 195207091977031001

Pembimbing II,



Mumtazinur, SIP., MA
NIP. 198609092014032002

**PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA
ACEH DARI TAHUN 2016 SAMPAI 2019**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada hari/ Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020 M
13 Muharram 1442 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, S.H., MA
NIP. 195207091977031001

Sekretaris,



Mumtazinur, SIP., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji I,



Dr. Khaikuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001


Penguji II,



Amrullah, S.HI, LL.M
NIP. 198212112015031003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN ASLI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Juliana
NIM : 150105029
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan,



C5BEAJX010535533

ABSTRAK

Nama : Rini Juliana
NIM : 150105029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2016-2019
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020 M/ 13 Muharram 1442 H
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H.Rusjdi Ali Muhammad, SH., MA
Pembimbing II : Mumtazinur, SIP.,MA
Kata Kunci : *Penegakan, Syari'at Islam, Kota Banda Aceh*

Aceh merupakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, yaitu salah satunya adalah kewenangan untuk dapat melakukan Syari'at Islam, dengan hal menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan serta adanya kepastian hukum. Amanat Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh ini meliputi Aqidah, Syariah, dan Akhlah yang telah diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan “bahwa setiap orang yang beragama Islam harus menaati dan mengamalkan Syari'at Islam yang berlaku serta bagi setiap orang yang bertempat tinggal atau yang berada di wilayah Aceh itu wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam yang telah berlaku di Aceh”. Melihat penegakan Syari'at Islam yang terus diperjuangkan oleh pemerintah agar terlaksana dan dapat mengurangi pelanggaran Syari'at Islam, namun pada kenyataan saat ini penegakan Syari'at Islam dari tahun 2016-2019 masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, pelanggaran Syari'at Islam yang paling banyak terjadi yaitu perkara *ikhtilath* yang pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019? dan faktor apa saja yang dapat mendukung dalam penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019?. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019 masih dinilai lemah. Buktinya masih ada pelanggaran Syari'at Islam yang terus terjadi walaupun kadang mengalami peningkatan dan kadang penurunan jumlah pelanggarannya. Faktor pendukung penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh ada empat yaitu sosialisasi, koordinasi, peraturan (qanun) dan anggaran dana dalam penegakan Syari'at Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و أصحابه ومن والاه أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi Besar Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Adapun skripsi ini diberi judul: **Penegakan Syari'at Islam Di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2016 Sampai 2019** yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan Strata Satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) H. Mutiara Fahmi Lc.,MA sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan semangat dan keberanian penulis untuk mengangkat judul skripsi ini, serta seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga kepada para pihak akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH., MA selaku pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan, dan motivasi

disela-sela kesibukan mereka sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda tercinta Asnawi Saleh dan Ibunda tercinta Latifah Hanum MTD yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan kepada penulis serta terus memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada Kakanda Eva Williana., Amd dan Abang saya M. Juliandi., S.Pd. Dan terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yakni Ainur Redha, Muthmainnah, Wirda, Febi Muhasanati yang setia memberikan semangat kepada penulis, dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Hukum Tata Negara angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah SWT. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, kepada Allah SWT. jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Penulis,

Rini Juliana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ﺍ	Tidak Dilam- Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	'	
4	ﺙ	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	Kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	
9	ﺫ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ﺭ	R		٢٥	ن	n	
11	ﺯ	Z		٢٦	و	w	
12	ﺱ	S		٢٧	هـ	h	
13	ﺵ	Sy		٢٨	ء	'	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	Ai
◌ِ وَ	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Fathah dan ya	Ī
يُ	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah(ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	62
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	63
Lampiran 4	Laporan Perkara Jinayat Dari Mahkamah Syari'iyah	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis penelitian.....	16
3. Sumber data	17
4. Teknik pengumpulan data.....	18
5. Teknik analisis data	20
6. Pedoman penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA KONSEP SYARI'AT ISLAM DAN GAMBARAN PENEGAKAN	23
A. Definisi Konsep Syari'at Islam.....	23
B. Sejarah Penegakan Syari'at Islam di Aceh.....	26
C. Landasan Hukum Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.....	30
D. Gambaran Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.....	34
BAB TIGA PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016-2019	39
A. Profil Kota Banda Aceh.....	39
B. Penegakan Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari Tahun 2016-2019.....	42
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari Tahun 2016-2019	46
D. Analisa.....	53

BAB EMPAT	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN.....		61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi yang menerapkan Syari'at Islam, yaitu sejak ditetapkan pada tanggal 1 Muharam 1423 H yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Dalam Pasal 1 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam yang menjelaskan bahwa Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang telah diberi kewenangan khusus untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta adanya kepentingan masyarakat setempat sebagaimana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Penegakan Syari'at Islam di Aceh ini merupakan dambaan seluruh masyarakat Aceh sejak lama dan sudah diperjuangkan selama puluhan tahun ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Sebenarnya, tujuan pemberlakuan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh ini untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini, bisa dilihat bahwa dalam proses penerapan Syari'at Islam di Aceh adalah suatu kebijakan politik untuk mencegah Aceh tidak memisahkan diri dari NKRI.¹ Tujuan dari pelaksanaan Syari'at Islam adalah melihat bagaimana pemerintah dapat mengatur tatanan kehidupan manusia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta kebahagiaan manusia, karena pelaksanaan Syari'at Islam ini berada dalam bingkai negara dimana pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam.

¹ Nurrohman, "Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia", *Al-Risalah*, Vol. 12, No. 1, Mei 2012, hal. 83.

Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, yaitu salah satunya adalah kewenangan untuk dapat melakukan Syari'at Islam, dengan hal menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan serta adanya kepastian hukum. Mengenai Syari'at Islam, berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh ini meliputi aqidah, syariah, dan akhlak yang telah diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Penegakan pelaksanaan Syari'at Islam terdapat dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan “bahwa setiap orang yang beragama Islam harus menaati dan mengamalkan Syari'at Islam yang berlaku serta bagi setiap orang yang bertempat tinggal atau yang berada di wilayah Aceh itu wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam yang telah berlaku di Aceh”. Mengenai tata cara pengelolaan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam haruslah secara terpadu dan terkoordinasi dibawah arahan Wali Nanggroe.² Dasar pelaksanaan Syari'at Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan serta agama, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan Syari'at Islam banyak diwarnai oleh unsur-unsur politiknya.

Sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam Pasal 5 dan 6 yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Syari'at Islam serta berkewajiban untuk mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, serta dapat membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam dengan sebaik-baiknya. Walaupun telah diberikan otonomi khusus yang bertujuan untuk mengatur masyarakatnya berdasarkan Syari'at Islam yang berlaku, tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran

² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.Pasal 4 ayat (1).

Syari'at Islam yang terjadi tanah serambi mekkah ini, dan tidak akan salah jika apabila ada sejumlah pihak menilai bahwa pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh itu belum sesuai dengan yang diharapkan.³

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh beserta peraturan pelaksanaannya yaitu berupa qanun ataupun peraturan pemerintah akan tetap berada dalam koridor hukum Negara Republik Indonesia. Adanya langkah-langkah kebijakan di bidang hukum yang tetap ditempuh terhadap Aceh tersebut merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang berada dalam wilayah hukum yaitu menurut optik teori sistem.⁴ Selanjutnya pemerintah sendiri merespon hal ini dengan membentuk satu lembaga yaitu Dinas Syari'at Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menerapkan Syari'at Islam dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.⁵

Melihat penegakan Syari'at Islam dari tahun 2016 sampai 2019, dapat dilihat masih banyak pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016 sampai 2019 tersebut yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Aceh paling banyak jumlah pelanggaran yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 66 pelanggaran Syari'at Islam dalam sepuluh pembagian seperti yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat yaitu, *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan qadzaf, liwath, musahaqah*. Dari sejumlah pelanggaran Syari'at Islam di Aceh, yang paling banyak pelanggaran Syari'at Islam adalah Kota Banda Aceh,

³ Imam Jauhari, "Pelaksanaan dan Penegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Darussalam*, Vol. 28, No. 1, 2010, hlm. 30.

⁴ Hasan Basri, "Kedudukan Syari'at Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia", *kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Desember 2011, hlm. 8.

⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, Pasal 8.

dengan jumlah pelanggaran Syari'at Islam sebanyak 186 pelanggaran.⁶ Dengan demikian, penulis mengambil studi kasus di Kota Banda Aceh, karena mengingat dengan alasan bahwa jumlah pelanggaran Syari'at Islam dari seluruh kota yang ada di Aceh jumlah pelanggaran yang paling banyak adalah di Kota Banda Aceh.

Melihat penegakan Syari'at Islam yang terus diperjuangkan oleh pemerintah agar terlaksana dan dapat mengurangi pelanggaran Syari'at Islam, namun kenyataannya saat ini pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh masih terus terjadi dan mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun 2016 sampai 2019 jika dilihat dari data pelanggaran Syari'at Islam. Pelanggaran Syari'at Islam yang paling banyak terjadi yaitu perkara *ikhtilath* yang pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Dari empat tahun penegakan Syari'at Islam dari tahun 2016-2019 tentu adanya dinamika pelanggaran Syari'at Islam khususnya di Kota Banda Aceh. Pada empat tahun inilah, pemerintah harus membuat suatu gebrakan atau solusi agar pelanggaran Syari'at Islam yang dilihat dari grafik dinamika pelanggaran Syari'at Islam bisa menurun pada setiap tahunnya. Diiringi dengan adanya hal-hal yang menarik baik itu gebrakan maupun solusi dari pemerintah dalam melakukan penurunan pelanggaran Syari'at Islam bisa saja pelanggaran tersebut mengalami penurunan, dan jika gebrakan dari pemerintah tersebut terus dievaluasi pada setiap tahunnya, bukan tidak mungkin pada tahun-tahun yang akan datang pelanggaran Syari'at Islam mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya dari pemerintah benar-benar berhasil dalam penegakan Syari'at Islam.

Menilik kebelakang, penegakan Syari'at Islam telah dilaksanakan pada masa Rasulullah secara berangsur-angsur dalam periode Makkah dan Madinah. Aspek Syari'at Islam yang dilaksanakan pada masa Rasul dan sahabat lebih

⁶ Laporan Perkara Jinayat Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Mahkamah Syar'iyah Se-Wilayah Aceh Bulan: Januari-Desember Tahun 2016-2019.

mencakup seluruh aspek (*kaffah*) yang mencakup pada bidang aqidah, ibadah dan sosial dengan aturan pelaksanaannya secara beraturan, sehingga pada masa ini hampir tidak ada orang yang melanggar hukum di karenakan banyak aturan hukum yang ditaati oleh masyarakat. Pada masa ini penegakan Syari'at Islam dilaksanakan bukan hanya takut terhadap hukumannya seperti hukuman cambuk serta hukuman potong tangan, tetapi adanya ketauladan dari Rasul dan para sahabat. Dengan demikian, strategi yang dilakukan pada masa Rasul dan sahabat agar dapat diterapkan dalam era sekarang ini. Strategi yang pertama yaitu sosialisasi terhadap masyarakat secara komprehensif secara mendalam.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa agar tercapainya penegakan Syari'at Islam itu dilihat dari cara seorang pemimpin dalam mengatasi setiap pelanggaran Syari'at Islam yang terus terjadi di kalangan masyarakat, dan strategi pemerintah agar penegakan Syari'at Islam dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Penegakan Syari'at Islam Di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2016 Sampai 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai 2019 ?
2. Faktor apa yang dapat mendukung dalam penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai 2019?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka proposal ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui penegakan pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai 2019.
2. Untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai 2019.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dakwah secara nyata, juga sebagai sarana dalam mengembangkan bentuk dan nilai Syariat Islam yang dilaksanakan dalam lingkungan kampus secara akademis, lembaga maupun dalam masyarakat luas.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian dalam pelaksanaan Syariat Islam, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai acuan dalam pelaksanaan Syariat Islam.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh secara khusus, dan bagi instansi terkait pemerintah, maupun pihak luar secara umum dalam hal pelaksanaan Syariat Islam.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah deskripsi peneliti atas berbagai penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh orang lain, tetapi memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Selanjutnya kajian penelitian terdahulu ini juga berfungsi sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat memperkuat masalah penelitian karena pengetahuan tentang perkembangan penelitian yang sama dapat mendemonstrasikan kedudukan dan nilai penting penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Dian Maulita, melalui penelitian dalam skripsi Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh "*Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*". Skripsi ini mengkaji tentang pelanggaran maisir makin meningkat bahkan terjadi berulang-ulang di kabupaten Pidie, serta pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan maisir saat ini, untuk mengetahui peran Syariat Islam dalam penanggulangan maisir di Pidie dan untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam penanggulangan maisir di Kabupaten Pidie. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pelanggaran maisir terjadi oleh beberapa hal, pertama kurangnya pemahaman dari pelanggar tersebut. Kedua susahnya pembuktian dari perbuatan maisir tersebut karena maisir berkaitan dengan permainan yang didalamnya terdapat taruhan, dalam hal ini Satpol PP&WH melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan dengan melakukan penyamaran oleh para intelegensi Kepolisian dengan ikut bergabung dengan para pemain. Ketiga pelanggaran maisir sangat terorganisir dimana mereka biasanya melakukannya di tempat tersembunyi. Jadi secara umum bahwa pelanggaran maisir ini terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan karena ketika mereka melakukan tersebut mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak tanpa usaha yang harus mereka lakukan, dan yang paling berpengaruh itu adalah pengaruh dari lingkungan.⁷

Kedua, Iman zauhari, melalui penelitian Universitas Syiah kuala "*Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh*". Jurnal ini mengkaji tentang masalah sosialisasi pemerintah terhadap semua lembaga yang terkait termasuk juga masyarakat dalam hal pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwasannya pemerintah masih harus melakukan sosialisasi atau diskusi rutin bersama masyarakat diberbagai pelosok karena

⁷ Dian Anita, "*Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*", Fakultas Dakwah dan komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

mengingat masih banyak terjadi pelanggaran Syari'at Islam, dan keterlibatan masyarakat dalam penerapan Syari'at Islam memang di perlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku. Penegakan Syari'at Islam ini juga harus dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat aceh yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dan ketentuan Syari'at Islam baik itu dari kalangan pejabat Negara maupun masyarakat kecil, sehingga penegakan Syari'at Islam dapat menyeluruh dan adil sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan Syari'at Islam.⁸

Ketiga, Rizki Amalia, Saiful Usman, Amirullah, melalui penelitian "*Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyari'at Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh*". Jurnal ini mengkaji tentang masalah sosialisasi terhadap remaja-remaja agar tidak melanggar Syari'at Islam dan memberikan arahan betapa pentingnya Syari'at Islam tersebut. Hasil jurnal ini adalah, tingkat kesadaran remaja dalam bersyari'at sudah ada peningkatan dan pelanggaran Syari'at Islam sudah mulai berkurang di karenakan anggota Wilayatu Hisbah sering mendekati remaja dengan mengenalkan nilai-nilai agama dengan cara memberikan sosialisasi kepada remaja tersebut. Kemudian yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran Syari'at Islam yaitu kurangnya pemahaman remaja tentang agama, dan remaja melakukan pelanggaran Syari'at Islam karena rasa penasaran dan coba-coba, yang menyebabkan remaja melakukan tindakan pelanggaran Syari'at Islam itu adalah faktor keluarga yang berantakan dan kurang mendapatkan perhatian khusus dari keluarganya. Faktor lainnya yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran Syari'at Islam adalah karena pengaruh dari media social dan seringnya menonton film yang tidak memberikan nilai positif, sehingga remaja langsung mempraktekannya. Faktor selanjutnya itu adalah pergaulan

⁸ Iman Jauhari, "Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at islam di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh*, Vol. 1: April, 2010.

bebas dan adanya pengaruh budaya asing yang sebagaimana kita ketahui sekarang ini.⁹

Keempat, Misran, melalui penelitian *“Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum”*. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana Syari’at Islam itu diberlakukan dan bagaimana pula bentuk Syari’at yang mengambil tempat di Aceh serta sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Kemudian bagaimana pula pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap pemberlakuan dan penerapan Syari’at Islam di Aceh.¹⁰

Kelima, Eka Jayantiningsih, melalui penelitian skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga *“Penerapan Syari’ah Islam di Indonesia”*. Skripsi ini mengkaji tentang Negara Islam Indonesia (NII) yang mana gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai Negara Teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara, dan hukum yang tertinggi adalah Al-Qur’an dan Hadits. NII dengan tegas menyatakan penolakan terhadap ideologi selain Al-Qur’an dan hadits, yang mereka sebut dengan “hukum kafir”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep Negara Islam dan syari’ah Islam yang dilaksanakan NII dan bagaimana gerakan NII dalam mewujudkan syari’ah dan Negara Islam.¹¹

Berbeda dengan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka skripsi ini memfokuskan kepada “penegakan pelaksanaan Syari’at Islam di kota Banda Aceh dalam kurun waktu dari Tahun 2016 sampai 2019”. Dari semua judul skripsi yang telah disebutkan diatas tidak terdapat kesamaan judul yang akan

⁹ Riski Amalia, dkk, “Upaya Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyari’at Islam bagi Remaja di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan kewarganegaraan Unsyiah*, vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hlm. 61-71.

¹⁰ Misran, *“Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum”*, Mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012.

¹¹ Eka Jayantiningsih, *“Penerapan Syari’ah Islam di Indonesia”*, Jurusan Syari’ah, Program Studi Alahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

menjadi permasalahan, namun skripsi yang ada hanya dijadikan sebagai bahan referensi serta adanya perbandingan untuk menemukan sesuatu hal baru. Maka dari itu keaslian penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan, serta dapat dikritik. Apabila penelitian ini sama, maka penelitian ini di harapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah adalah suatu kajian ontologis terhadap objek penelitian dimana hanya menjelaskan variabel yang akan diteliti, yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dari penelitian ini, maka dari itu penulis merasa sangat perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul skripsi “Penegakan Pelaksanaan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2016 sampai 2019.”

1. Penegakan

Penegakan merupakan suatu usaha untuk dapat mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat untuk dapat menjadi kenyataan. Penegakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹² Menurut Soerjono Soekanto, penegakan adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan suatu nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan secara konkret merupakan suatu pemberlakuan hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in*

¹² Dellyana, Shant, “*Konsep Penegakan Hukum*”, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 32.

concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

2. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan *KBBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan yang berguna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹³

3. Syari'at Islam

Secara etimologi syari'at bermakna “sumber air mengalir”, “adat kebiasaan” dan “agama”. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bentuk wahyu yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, Syari'at merupakan ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, yang berkaitan dengan sesuatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam Al-qur'an atau Hadits.¹⁴ Menurut Daud Rasyid yang dimaksud dengan Syari'at Islam adalah suatu sistem hukum yang sebagaimana

¹³ Syukur, Abdullah, Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*” Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm. 40.

¹⁴ M. Amin Suma kk, “*Pidana Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), cet. 1, hlm, 211-214.

sistem hukum lainnya, Syari'at yang universal tersebut mencakup bidang perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan hukum acara serta hal-hal lain yang mencakup dengan penerapan dalam suatu hukum tersebut.¹⁵

Dalam penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan Syari'at Islam yang dimaksud dengan Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk dapat menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam, sedangkan yang dimaksud dengan Syari'at Islam adalah suatu tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Dengan penjelasan diatas, penulis dapat mengartikan yang dimaksud dengan pelaksanaan Syari'at Islam adalah bentuk suatu rangkai kegiatan yang terkait dengan hukum dan aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia yang didalamnya terdapat penyelesaian terhadap masalah yang ada didalam kehidupan manusia, dan Syari'at Islam juga merupakan panduan yang menyeluruh bagi manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ilmiah sangat baik digunakan agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan yang diharapkan. Penulisan suatu karya ilmiah metode yang digunakan itu sangat menentukan untuk dapat memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode penelitian ini mempunyai peranan penting dalam penulisan karya ilmiah untuk dapat mewujudkan tujuan yang sempurna yaitu dengan hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.¹⁶

¹⁵ Daud Rasyid, *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.218.

¹⁶ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 7.

Dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Maleong metode kualitatif merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati sebagai suatu kebutuhan”.¹⁷ Dengan demikian penelitian kualitatif ini berawal pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan dengan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian tersebut, serta dapat memanfaatkan metode kualitatif dan mengadakan analisis data secara induktif.

Dengan demikian untuk mencapai suatu tujuan penelitian tersebut, maka penulis menggunakan beberapa hal yang terkait langsung dengan metode penelitian untuk mendapatkan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yang telah diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan historis ini sangat membantu peneliti untuk dapat memahami bagaimana filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁸

Pendekatan historis dalam skripsi ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari serta perkembangan pengaturan mengenai isu-isu yang sedang dihadapi, yang dimaksud disini adalah latar belakang mengenai perjalanan dalam penegakan pelaksanaan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh, dimana peneliti telah menelaah untuk dapat mengungkap isi filosofis problematika serta pola pikir yang melahirkan sesuatu yang relevan dengan perkembangan di masa yang akan datang.

¹⁷ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 10.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 126.

b. Pendekatan penelitian perundang-undang (*statute approach*)

Pendekatan penelitian perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan penelitian perundang-undangan ini perlu di pahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dengan demikian, pendekatan penelitian perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah suatu pendekatan yang dapat dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkenaan langsung dengan identifikasi permasalahan.

Dalam hal penelitian skripsi ini yang menjadi pola dasar ataupun acuan dalam pendekatan perundang-undangannya adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan Daerah Aceh terakhir diberikan yaitu melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan yang dimaksud disini juga adalah dengan lahirnya pembentukan Qanun Aceh, kemudian Qanun Aceh ini mempertegaskan kewenangan daerah dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini bias kita lihat dari beberapa Qanun Aceh yang mencoba untuk mewujudkan atau merealisasikan tata cara pelaksanaan Syari'at Islam yang di pandang sebagai landasan pokok dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di Aceh.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* (lapangan) dan *library research* (kepustakaan). Maka dari itu penelitian skripsi ini meruapakn gabungan dari pendekatan hukum normatif empiris. Penelitian

¹⁹*Ibid*, hlm. 96-97.

hukum normatif empiris merupakan suatu penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan dari ketentuan hukum normatif yaitu (kodifikasi, undang-undang ataupun kontrak) secara *in action* yaitu pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.²⁰

Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut kepada asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan serta doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan dapat menggunakan data skunder diantaranya: asas, kaidah, norma serta aturan hukum yang mana terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan terlebih dahulu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan langsung erat dengan penelitian tersebut.²¹

3. Sumber data

Sumber data penelitian adalah faktor terpenting yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan dan mengumpulkan data dalam penelitian.²² Dan sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari asal data yang diperoleh.

Dalam memperoleh sumber data bisa kita lihat dari ketiga sumber data berikut ini. Bahan hukum skunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil dari karya ilmiah ahli hukum serta dari hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum penunjang (tersier), yaitu suatu bahan yang dapat memberikan informasi

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.134.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, hal. 24.

²² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

terhadap bahan hukum primer dan skunder yang berupa kamus dan Ensiklopedi.²³

Adapun yang menjadi sumber data yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini akan dirincikan sebagai berikut:

- a. Data primer, dalam penelitian skripsi penulis menggunakan beberapa peraturan yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan utama. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- a. Data sekunder, dalam penelitian skripsi penulis menggunakan bahan bacaan dan jurnal-jurnal penelitian seperti jurnal hukum, jurnal penegakan hukum, jurnal pelaksanaan Syari'at Islam serta jurnal-jurnal lainnya yang dapat membantu penulis dalam pengumpulan data yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis sedang kaji.
- b. Data tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, majalah, koran serta dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis kaji.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah dalam menentukan metode ilmiah yaitu melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik itu diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan untuk pelaksanaan pembahasan suatu riset secara

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 15.

benar serta menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang sedang dihadapi oleh peneliti.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya ada tiga teknik dalam pengumpulan data suatu penelitian, diantaranya itu adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.²⁵ Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya-jawab yang berlangsung dalam penelitian secara lisan, dimana antara dua orang atau lebih saling bertatap muka dan berdialog serta mendengarkan langsung apa yang dipaparkan, baik itu berupa informasi-informasi maupun keterangan. Dalam penelitian ini wawancara yang dipilih ialah wawancara bebas (*unguide interview*). Wawancara bebas (*unguide interview*) merupakan teknik pengumpulan data, dimana penulis terjun langsung ke lapangan dan penulis juga langsung bertatap muka dan bertanya pada narasumber (informan).²⁶

Adapun penelitian wawancara ini dilakukan dengan pihak:

1. Bapak Husni, M.Ag, selaku ketua bidang hukum Dinas Syari'at Islam Aceh;
2. Masyarakat dari kalangan mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2 orang yaitu Wirda dan Mutmainnah, dan 1 orang wiraswasta yaitu Latifah Hanum

²⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 57.

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari sumber tertentu. Dalam teknik studi dokumen ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berguna untuk data tambahan dalam penulisan.²⁷

Data yang telah didapatkan tersebut selanjutnya dibaca, dipelajari dan dikaji, serta menganalisis buku-buku dan bahan referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan. Data yang dikumpulkan tersebut berbentuk data primer, data sekunder dan data tersier baik bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, lembaran karya ilmiah, internet dan lainnya yang ada berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas terhadap pengujian kualitatif disebut juga sebagai uji *Confirmability* penelitian. Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil dari penelitian tersebut telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* yaitu menguji hasil dari penelitian yang telah dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil dari penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi dari standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data berarti data yang tidak berbeda antara data yang didapatkan dengan data yang terjadi sesungguhnya yaitu pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah dipaparkan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

6. Teknik analisis data

Teknik analisa data adalah suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisis data peneliti harus terlebih dahulu untuk membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang harus diterapkan.

Data yang telah diperoleh tersebut, baik dari bersumber dari kepustakaan maupun wawancara, disusun menurut kebutuhan untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan dukungan teori otonomi khusus Aceh. Maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif atau data kualitatif, maka analisis data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis terhadap isi atau analisis isi (*content analysis*). Kemudian dengan data yang telah didapatkan, diolah menjadi suatu pembahasan yang dapat menjawab persoalan yang ada serta dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang telah terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang didapatkan melalui wawancara formal atas jawaban-jawaban dari pertanyaan wawancara (*questioner*).
- b. Analisis, adalah kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan, baik itu data kepustakaan maupun jawaban wawancara agar menjadi mudah dibaca dan dipahami dengan baik.

7. Pedoman penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2018 (Revisi 2019)* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu uraian tentang tata urutan dari pembahasan dalam skripsi ini, yaitu dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun urutannya sebagai berikut.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep Syari'at Islam dan gambaran penegakan pelaksanaannya yang terdiri dari definisi konsep Syari'at Islam, sejarah penegakan Syari'at Islam, landasan hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, gambaran penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019, serta faktor pendukung dalam penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat serta berguna bagi semua pihak.

BAB DUA

KONSEP SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH

A. Definisi Konsep Syari'at Islam

Syari'at Islam secara etimologi merupakan jalan menuju mata air, sedangkan menurut terminologi yaitu sebagai aturan Allah yang bersifat suci yang terdapat didalam Al-qur'an serta Al-hadis. Dengan demikian Syari'at Islam yaitu seperangkat aturan yang dapat mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta dan lingkungannya. Menurut Fazlurrahman Syari'at Islam merupakan jalan menuju kehidupan yang lebih baik, yaitu berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dalam makna yang kongkrit.

Lebih lanjut mengenai definisi Syari'at Islam merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan kepada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku dari seorang *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang telah diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini telah mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Syari'at Islam menurut istilah adalah hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT. untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik itu yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²⁸

Dalam makna yang lebih luas, Syari'at Islam lebih identik dengan *ad-din* (agama). Syari'at Islam juga mengajarkan untuk melakukan reformasi dalam masyarakat, dalam menjaga kesehatan, dapat menghindari hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Syari'at Islam juga memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan perbuatan dosa, seperti berzina, *ghibah* (membicarakan kejelekan orang lain), mengadu domba,

²⁸ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2017, hal. 24.

persaksian palsu, tidak menaati aturan hukum, menghalalkan yang haram maupun sebaliknya.

Dari sisi sosial, Syari'at Islam mengajarkan kepada orang yang memiliki harta yang lebih agar dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir miskin yaitu dengan cara melaksanakan zakat, sedekah, membayar kaffarat dan lain sebagainya. Syari'at Islam dapat mengajarkan etika walimah, hukum jual beli, persewaan, penggadaian, hutang piutang, perdagangan serta transaksi lainnya yang terkait dengan masalah harta. Syari'at Islam juga menjelaskan cara-cara yang harus ditempuh untuk dapat menjaga masyarakat umum, yaitu dengan cara mengangkat seorang imam (pemimpin), menjelaskan syarat sahnya untuk menjadi seorang pemimpin, cara umat dalam mematuhi pemimpinnya, seorang pemimpin harus terlebih dahulu bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu, menegakan keadilan.

Sumber Syari'at Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebagaimana hukum dan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Syari'at Islam sendiri telah menetapkan tujuan-tujuan yang akan menjadi kehormatan manusia tersebut, yaitu sebagai berikut.²⁹

1) Pemeliharaan atas keturunan

Hukum Syari'at Islam mengharamkan seks bebas dan diharuskan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelakunya. Tujuan dari ini untuk menjaga kelestarian sehingga terjaganya garis keturunan. Dengan demikian seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2) Pemeliharaan akal

Syari'at Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan dapat melemahkan ingatan manusia, seperti minuman keras atau

²⁹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2017, hlm. 26-27.

minuman yang beralkohol dan narkoba. Islam telah menganjurkan bagi setiap muslim untuk dapat menuntut ilmu serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir. Jika akal manusia terganggu, maka akal akan melemah sehingga aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3) Pemeliharaan harta

Syari'at Islam telah menetapkan sanksi dari suatu kasus pencurian dengan hukuman potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan yang dapat melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

4) Pemeliharaan agama

Syari'at Islam telah memberikan terhadap kebebasan bagi setiap manusianya, untuk dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Dalam hal ini, Islam tidak memaksakan kepada seseorang untuk memeluk agama Islam, akan tetapi Islam sendiri telah membuat sanksi bagi setiap muslim yang murtad yang bertujuan untuk manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Syari'at Islam cukuplah sempurna, karena dapat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, bila dikatakan umat Islam tidak dapat hidup tanpa Syari'at Islam, bahwa tidak ada yang mampu mengumpulkan sera dapat mengikat umat Islam selain dengan sistem Syari'at Islam dan aqidah Islam., serta umat Islam akan damai menjalankan kehidupannya dengan ditegakkannya Syari'at Islam.

B. Sejarah Penegakan Syari'at Islam di Aceh

Penegakan Syari'at Islam sebenarnya sudah dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW. yang dapat dibagi kepada dua periode yaitu periode Makkah dan Madinah. Pada masa periode Makkah lebih kepada penekanan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang aqidah dan akhlak sebagai landasan fundamental dalam hal membangun masyarakat muslim. Sedangkan pada masa

periode Madinah Syari'at Islam sudah mulai difokuskan kepada aspek hukum dan sosial kemasyarakatan.³⁰

Keberadaan hukum Syari'at Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. masih berupa maupun ucapan yang nampak dari tindakan Nabi. Bentuk kongkret dari hukum Syari'at Islam yaitu berupa wahyu maupun dari hasil musyawarah bersama para sahabat sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu penetapan dari hukum Islam. Maka dari itu perjalanan Syari'at Islam pada masa Nabi tidak menemukan kesulitan, karena pada masa tersebut yang menjadi panutan dalam segala aspek kehidupan adalah Rasulullah SAW. Syari'at Islam pada masa Rasulullah tidak berbeda dengan masa sahabat, karena relatif masih sederhana.³¹

Pada masa tersebut, peradilan lebih cenderung bersifat arbitrase (tahkim), yang berarti pihak-pihak yang bersengketa datang kepada pihak yang dipercayai untuk dapat diselesaikan dan setelah ada keputusan mereka sendiri yang melaksanakan secara sukarela, jika mereka tidak puas dengan keputusan salah satu sahabat yang telah mereka temui, maka mereka dapat menemui hakim lainnya. Cara lainnya yaitu mereka datang hanyalah untuk meminta fatwa, dan setelah mereka diberi fatwa tersebut maka mereka sendiri yang melaksanakannya. Metode yang dipakai pada masa Rasulullah dan sahabat yaitu metode ketauladanan yang dapat membentuk kepribadian didalam masyarakat.³²

Sedangkan sejarah penegakan Syari'at Islam di Aceh terbagi yaitu:³³

1. Masa Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh telah mencapai masa gemilang pada Pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa Iskandar Muda ada usaha untuk

³⁰ Syahriza Abbas, "Syari'at Islam Di Aceh (Ancangan Metodologis dan Penerapannya)", diterbitkan oleh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009, hlm. 57.

³¹ *Ibid*, hlm. 58-61.

³² *Ibid*, hlm. 61-63.

³³ Iskandar, "pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh", *Serambi Akademica*, vol. VI, No. 1, Mei 2018, hlm. 80-83.

mendorong untuk penyebaran agama Islam agar dapat keluar dan menyebar dari kerajaan Aceh, seperti penyebaran di Malaka dan pantai barat pulau Sumatera. Pada masa tersebut, peradilan Islam dibentuk untuk dapat mengatur tatanan hukum yang telah diatur oleh ulama. Pengadilan telah diberikan kewenangan yang sepenuhnya untuk dapat mengatur roda hukum tanpa harus meminta persetujuan dari pihak atasannya, sedangkan peran *Qadhi Malikul Adil* (Hakim Agung Kesultanan) pengadilan ini sama seperti Mahkamah Agung.

Pada setiap kawasan memiliki *Qadhi Ulee Balang* bertujuan untuk memutuskan perkara di daerah tersebut, jika seseorang akan banding diteruskan kepada *Qadhi Malikul Adil*, kedua *Qadhi* tersebut diangkat dari kalangan ulama yang telah cakap serta berwibawa. Pada masa kerajaan Aceh dahulu telah diterapkan Syari'at Islam, adapun buktinya sebagai berikut:

- a. Datangnya ulama-ulama besar;
- b. Di bentuknya peradilan Islam yang telah diatur oleh ulama tanpa ada campur tangan dari penguasa, adanya keleluasaan untuk dapat melaksanakan hukum Syari'ah;
- c. Pengadilan dibuat seperti sistematis, yaitu dari tingkat daerah sampai ke pusat. Jika permasalahan pada tingkat daerah tidak dapat diselesaikan (*qadhi ulee balang*) maka akan diteruskan ke mahkamah yang lebih tinggi yaitu (*qadhi malikul adil*);
- d. Jika pada masa Iskandar Muda menghukum anaknya berzina maka hukum rajam bagi pelaku zina tersebut sudah diberlakukan pada saat itu.

2. Masa awal kemerdekaan Indonesia dan Orde Baru

Ketika kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Aceh sendiri belum menjadi bagian dari NKRI. Aceh bersedia bergabung dengan RI karena adanya janji dari Soekarno yang ingin memberikan kebebasan untuk dapat mengurus diri sendiri termasuk pelaksanaan Syari'at Islam. Setelah Aceh diberikan otonomi khusus untuk dapat menjalankan proses

keagamaan, peradatan serta pendidikan namun pelaksanaan Syari'at Islam masih sebatas yang telah diizinkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 1966 orde baru yang berkuasa. Langkah-langkah untuk mewujudkan Syari'at Islam yaitu melalui PERDA yang mengatur rambu-rambu terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh yaitu ditempuh dengan membuat panitia khusus yang terdiri dari cendikiawan dan ulama di luar DPRD. Ketika peraturan daerah tersebut diajukan kedepartemen dalam negeri untuk dapat disahkan namun ditolak dan secara halus meminta kepada DPRD dan PEMDA ACEH mencabut PERDA tersebut. Pada tahun 1974 pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pokok pemerintahan didaerah yang antara lainnya menyatakan bahwa sebutan dari Daerah Istimewa Aceh tersebut hanyalah sekedar nama saja, sedangkan peraturannya sama dengan daerah lainnya.

Pada masa orde baru ini tidak jauh berbeda dengan orde lama, bahwa Syari'at Islam hanya sekedar usaha dari penguatan kedudukan di mata masyarakat yang sudah hilang kesabaran menanti janji-janji pemerintah. Setelah kepercayaan masyarakat tumbuh malah Syari'at Islam yang dilaksanakan turun-temurun pada tingkat desa malah dihapuskan dan diganti dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku di seluruh Indonesia.

3. Syari'at Islam Era Otonomi Khusus (sekarang)

Pelaksanaan Syari'at Islam di era otonomi khusus ini disebut secara *kaffah* di Aceh, bisa diartikan yaitu usaha untuk dapat memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam setiap tindakan umat muslim dengan cara sempurna. Istilah *Kaffah* tersebut digunakan karena Negara akan melibatkan diri didalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, yaitu dengan membuat hukum positif yang sejalan dengan Syari'at Islam.

Pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Alasan agama: yaitu pelaksanaan Syari'at Islam merupakan suatu perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik serta dapat lebih dekat dengan Allah;
- b. Alasan psikologis: dimana masyarakat merasa lebih aman dan tentram karena apa yang telah mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari telah sesuai dan sejalan dengan kata hati mereka;
- c. Alasan hukum: masyarakat akan hidup bermasyarakat dengan tatanan atau aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, dengan adanya rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat;
- d. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: yaitu nilai tambah terhadap kegiatan ekonomi, serta adanya kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik itu dari segi ekonomi ataupun kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan akan lebih solid.

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh formal dilaksanakan yaitu setelah keluarnya UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001, hal-hal yang paling mendasar dari undang-undang tersebut yaitu adanya suatu pemberian kesepakan yang sangat luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dapat menggali serta memberdayakan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya alam, meningkatkan peran dari masyarakat, dapat menggali dan mengimplementasikan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harus sesuai dengan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki suatu instrumen yang dapat mengkodifikasi peraturan Syari'at Islam secara formal, instrument hukum tersebut terdiri dari qanun yang didalamnya membahas tentang masalah-masalah spesifik yaitu seputaran dengan pemberlakuan Syari'at Islam.

C. Landasan Hukum Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh

Mengenai landasan hukum Syari'at Islam, pada tanggal 18 Agustus 2006 telah di sahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana undang-undang tersebut sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dicabut kembali. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini lahir sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman yaitu antara Pemerintah republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia atau yang lebih dikenal dengan sebutan “*Memorandum of Understanding* (MOU) Helsinki”. Di samping mengatur segala macam persoalan yang ada di pemerintah Aceh, didalam Undang-undang ini juga mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yaitu sebagai lembaga yang independen dan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Agama.³⁴

Aturan mengenai pelaksanaan Syari'at Islam yang terdapat didalam undang-undang ini merupakan kelanjutan serta adanya penyempurnaan terhadap apa yang telah diatur didalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999. Di dalam UUPA ini terdapat ada tiga pasal khusus yang mengatur serta mengamankan pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh. Ketiga pasal tersebut merupakan bagian dan isi dari bab XVII tentang Syari'at Islam serta pelaksanaannya, yaitu yang terdapat didalam pasal 125, 126 dan 127 sebagai berikut:

Pasal 125 terdiri dari 3 ayat, yaitu:

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah, dan akhlak.
- (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-shaksiyyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qada'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

³⁴ <https://ms-aceh.go.id/139-artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>. Diakses pada tanggal 12 februari 2020.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 126 yang terdiri dari dua ayat, yaitu:

- (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syari'at Islam.
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 127 yang terdiri dari lima ayat, yaitu:

- (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kab/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Syari'at Islam.
- (2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kab/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (3) Pemerintah, pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kab/Kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syari'at Islam.
- (4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kab/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Didalam undang-undang tersebut telah jelas memberikan hak kepada pemerintah Aceh untuk dapat melaksanakan Syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah ini. Impelementasinya diatur oleh qanun-qanun yang telah dibuat oleh pemerintah Aceh, jadi secara legitimasi yuridis pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sudah sangat jelas dan lengkap untuk dapat dijalankan oleh pihak yang

berwenang dengan terlebih dahulu menyusun qanun-qanun pendukung lainnya yang secara lengkap.³⁵

Menurut Bagir Manan, dalam hal pembentukan perundang-undangan haruslah terlebih dahulu mengacu kepada landasan pembentukan perundang-undang, yang didalamnya terdiri dari landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Dengan landasan yuridis tersebut, setiap produk hukum maka mempunyai dasar berlakunya secara yuridis, dasar yuridis inilah yang sangat penting dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah atau qanun di Aceh.

Landasan yuridis yang paling mendasar atas suatu pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI tentang agama ayat (2) Pasal 29 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dasar dalam pasal tersebut pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh benar-benar mutlak diperlukan sebab mengingat dari latarbelakang masyarakat Aceh merupakan mayoritasnya adalah muslim.

Selain landasan yuridis, produk hukum haruslah memiliki suatu landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) yang dapat mencerminkan kenyataan yang telah hidup didalam masyarakat. Kenyataan ini dapat berupa kebutuhan, tuntunan ataupun masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dengan adanya dasar sosiologis ini diharapkan agar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dapat diterima oleh semua masyarakatnya. Selain perundang-undang yang telah dibuat tersebut, harus ada kesadaran hukum dari masyarakat karena kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangatlah penting serta dapat menentukan terhadap berlakunya suatu hukum didalam masyarakat. Kesadaran hukum didalam masyarakat ini menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan dari hukum

³⁵ M. jafar, "Legitimasi Hukum Pemberlakuan Syari'at Islam Di Aceh", *Journal of Islamic Studies Publish by State Islamic Institute Mataram*, Vol. 19, No. 1, 2015, hlm. 65.

tersebut diketahui, dipahami, diakui, dihargai serta ditaati oleh semua lapisan masyarakat sebagai pengguna dari hukum tersebut.³⁶

Selanjutnya landasan filosofis. Menurut Bagir Manan landasan filosofis ini menjelaskan bahwa harus berkaitan dengan "*rechtsidee*" dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang telah mereka harapkan dari hukum tersebut, seperti dapat menjamin keadilan, ketertiban serta kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* ini tumbuh dari suatu system atau nilai-nilai mereka mengenai baik atau buruk, adanya pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, semua inilah harus bersifat filosofis artinya dapat menyangkut pandangan mengenai dari hakikat sesuatu.

Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem dari nilai tersebut, baik hukum tersebut sebagai sarana yang dapat melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai tersebut ada yang dibiarkan di dalam masyarakat sehingga setiap dari pembentukan hukum atau dari peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sistem hukum tersebut adakalanya telah terangkum didalamnya, baik berupa dari teori-teori filsafat maupun didalam doktrin-doktrin resmi, seperti Al-Qur'an dan hadits dalam pemberlakuan qanun Syari'at Islam di Aceh.³⁷

D. Gambaran Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh

Melihat kondisi penegakan Syari'at Islam di kota Banda Aceh setelah diberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, masih banyak pelanggaran yang terus terjadi di Kota Banda Aceh, yang terkadang mengalami peningkatan dan juga ada yang mengalami penurunan dari setiap pelanggaran Syari'at Islam mulai dari tahun 2016-2019. Walaupun pada setiap periode walikota yang selalu mengatakan penegakan Syari'at Islam sangatlah

³⁶ *Ibid*, hlm. 66-67.

³⁷ *Ibid*, hlm. 70-71.

penting karena dengan tegaknya Syari'at Islam maka ajaran Islam akan terus eksis dan hidup, sehingga dapat tercipta suasana dan lingkungan Islami yang gemilang. Adapun jumlah pelanggaran Syari'at Islam dari tahun 2016-2019 yang tertera di tabel berikut ini:

Tabel 1:

Daftar Pelanggaran Syaria'at Islam di Aceh Dari Tahun 2016-2019

No	Mahkamah Syar'iyah	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Banda Aceh	55	34	31	66	186
2	Sigli	24	11	13	23	71
3	Takengon	7	5	18	9	39
4	Langsa	19	12	12	9	52
5	Lhokseumawe	0	11	17	7	35
6	Meulaboh	24	25	42	11	102
7	Kutacane	38	27	9	5	79
8	Tapaktuan	12	9	15	0	36
9	Bireuen	9	7	7	4	27
10	Jantho	41	49	26	18	134
11	Lhoksukon	5	2	7	16	30
12	Sabang	6	22	0	0	28
13	Meureudu	8	0	1	3	12
14	Idi	6	3	17	8	34
15	Kualasimpang	32	24	34	27	117
16	Blangkejeren	24	27	25	4	80
17	Calang	1	2	1	0	4
18	Singkil	0	4	17	16	37
19	Sinabang	10	14	3	1	28
20	Simpang Tiga Redelong	3	9	2	4	18
21	Suka Makmue	-	-	2	7	9
22	Blangpidie	-	-	2	2	4
23	Kota Subulussalam	-	-	1	3	4

*sumber data dari Mahkamah Syari'ah Aceh

Dengan jumlah pelanggaran Syari'at Islam yang sudah diuraikan pada tabel tersebut, terbukti masih banyak pelanggaran yang terjadi di Aceh. Jumlah pelanggaran Syari'at Islam terbanyak ada pada empat Kota yaitu, yang pertama

Kota Banda Aceh dengan rincian pada tahun 2016 pelanggaran yang paling tinggi yaitu judi/maisir sebanyak 23 pelanggaran dan ikhtilath sebanyak 20 pelanggaran, tahun 2017 pelanggaran yang paling banyak yaitu pada ikhtilath sebanyak 26 pelanggaran dan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 mengalami penurunan pelanggaran yaitu pada ikhtilath sebanyak 16 pelanggaran, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan pelanggaran yang paling banyak yaitu masih pada bidang ikhtilath sebanyak 59 pelanggaran,

Selanjutnya Meulaboh, dengan rincian pada tahun 2016 yang paling tinggi yaitu pada judi/maisir sebanyak 16 pelanggaran, pada tahun 2017 yang paling tinggi pelanggarannya yaitu pada pelecehan seksual sebanyak 9 pelanggaran, kemudian pada tahun 2018 masih sama dengan tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan yaitu pada pelecehan seksual sebanyak 15 dan mengalami penurunan pada judi/maisir sebanyak 11 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2019 pada bidang maisir mengalami penurunan lagi yaitu sebanyak 7 pelanggaran.

Kemudian Jantho, tahun 2016 pada bidang khalwat ada sebanyak 19 pelanggaran dan padabidang judi/maisir sebanyak 16 pelanggaran, pada tahun 2017 yang paling banyak yaitu zina sebanyak 14 pelanggaran dan ikhtilath sebanyak 12 pelanggaran sedangkan maisir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 pelanggaran, selanjutnya tahun 2018 pada bidang ikhtilath mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 8 pelanggaran, dan pada tahun 2019 juga ada yang mengalami penurunan khususnya pada zina sebanyak 7 pelanggaran.

Kualasimpang, dimulai dari tahun 2016 yang paling banyak pelanggaran yaitu pada bidang judi/maisir sebanyak 29 pelanggaran, selanjutnya pada tahun 2017 pelanggaran maisir mengalami penurunan sebanyak 21 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 29 pelanggaran, dan tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebanyak 20 pelanggaran.

Dari empat Kota tersebut yang paling tinggi jumlah pelanggaran Syari'at Islam adalah di Kota Banda Aceh, dengan jumlah sebanyak 186 pelanggaran Syari'at Islam dari tahun 2016-2019. Melihat kondisi sekarang yang masih terus terjadi pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, masyarakat boleh saja menanyakan dimana peran pemerintah dalam penegakan Syari'at Islam agar pelanggaran tersebut bisa diatasi atau paling tidak pelanggaran Syari'at Islam bisa mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Dengan demikian, apakah bisa dibilang bahwa penegakan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam tersebut sudah dijalankan dengan sesuai harapan masyarakat Aceh, atau sejalan dengan qanun Aceh yang sudah ditetapkan.

Dalam hal penegakan Syari'at Islam di Aceh ini terus mengalami dinamika dan pasang surutnya serta adanya tantangan dan hambatannya dari berbagai kabupaten. Penegakan Syari'at Islam itu diibaratkan seperti dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra, dimana pihak yang pro ini menganggap bahwa Syari'at Islam menjadi solusi untuk dapat menciptakan suasana nyaman, kesejahteraan serta adanya kenyamanan. Sedangkan pihak yang kontra lebih menilai kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti akan menimbulkan persoalan yang akan menumbuhkan adanya sikap ketakutan, karena sesungguhnya penegakan Syari'at Islam di Aceh secara *de facto* sudah jauh bergema sebelum dideklarasikan Syari'at Islam tersebut.

Dengan demikian, qanun yang sudah disahkan dan diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Aceh tanpa terkecuali dan diharapkan dengan adanya qanun tersebut dapat merubah perilaku-perilaku masyarakat dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik, dan dapat menjaga pergaulan didalam masyarakat dengan harapan dapat berjalan sesuai dengan ajaran serta tuntunan agama Islam. Maka dari itu selain pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penegakan Syari'at Islam masyarakat pun harus berpartisipasi sehingga penegakan Syari'at Islam yang *kaffah* akan terwujud.

Disamping itu, yang harus dimiliki dalam penegakan Syari'at Islam tersebut adalah kesiapan dari pihak masyarakatnya sendiri serta adanya kesiapan dari aparat penegakan hukum yaitu Wilayatul Hisbah sehingga tidak ada penyimpangan dan pelanggaran dari masyarakat dalam hal pelaksanaan Syari'at Islam, karena sesungguhnya Syari'at Islam sudah berjalan diseluruh wilayah Provinsi Aceh walaupun penegakan Syari'at Islam belum bisa dikatakan sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus segera diatasi.³⁸



³⁸ Agustiansyah, "Resistensi Penegakan Syari'at Islam di Aceh Tenggara", *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 188.

BAB TIGA

PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016-2019

A. Profil Kota Banda Aceh

1. Sejarah Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini telah dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205M). Pada saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan yang sangat penting dalam penyebaran Islam keseluruh Nusantara/Indonesia. Oleh sebab itu, Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.

Di masa jayanya, Banda Aceh dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini telah banyak dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Banda Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyaknya dari pelajar maupun pedang pendatang yang akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembaruan budaya, hingga pada saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut Kota Banda Aceh, misalnya budaya pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke 14. Kesultanan Aceh Darussalam diatas puing-puing kerajaan Hindu dan Budha yang telah ada pada sebelumnya, yaitu seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri), dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh didapat keterangan bahwasannya kesultanan Aceh terdapat beribu kota di Kutaraja. Kemunculan Sultan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh tidak terlepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Sehingga pada abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasan Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam.

Selanjutnya Sultan Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh selama 10 tahun. Menurut prasasti yang telah ditemukan dari batu nisan Sultan Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijjah tahun 936 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Walaupun masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun Sultan Mughayat Syah berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang telah ikut mengamankan jalur perdagangan maritime dan lalu lintas jama'ah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

Kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, yang khususnya untuk komoditas lada yang pada saat itu tinggi permintaannya dari Eropa. Sultan Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana. Pada masa agresi Belanda kedua, terjadi evakuasi besar-besaran dimana pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamasikan jatuhnya kesultanan Aceh dan mengubah

nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pengakuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini baru dirubah kembali menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan meneri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 9 mei 1963.³⁹

2. Visi dan Misi

Visi Kota Banda Aceh yaitu terwujudnya kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syari'ah. Sedangkan Misi Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) mekanisme yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan Syari'at Islam.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur Kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁴⁰

B. Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2016 Sampai 2019

Penegakan Syari'at Islam khususnya di Aceh secara formal telah dilaksanakan setelah keluarnya Undang-Undang No. 44/1999 dan Undang-Undang No. 18/2001. Tujuan dari undang-undang ini adalah diberikan kesempatan yang luas agar dapat mengurus serta mengatur rumah tangga

³⁹ <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2020.

⁴⁰ *Ibid*


sendiri, menggali dan dapat memberdayakan sumber daya alam serta sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, dan dapat *mengimplementasikan* tata kehidupan bermasyarakat yang selaras dengan nilai-nilai luhur bagi kehidupan bermasyarakat di Aceh. Dengan demikian, Syari'at Islam dapat langsung dipraktekkan secara luas yang mencakup aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi maupun aspek-aspek lainnya yang sesuai dengan Syari'at Islam.

Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu empat tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2019 penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh sudah cukup baik dalam pelaksanaannya walaupun jumlah pelanggaran Syari'at Islam masih mengalami peningkatan dan penurunan dari empat tahun tersebut. Tetapi, disamping jumlah pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, Pemerintah dan instansi terkait dalam penegakan Syari'at Islam khususnya Dinas Syari'at Islam terus melakukan upaya agar penegakan Syari'at Islam terlaksanakan dengan sesuai harapan kita semua dan Kota Banda Aceh benar-benar menjadi kota Madani.

Menurut Bapak Husni selaku kepala bidang hukum Dinas Syari'at Islam Aceh mengatakan bahwa jumlah pelanggaran Syari'at Islam disuatu daerah bisa mengalami peningkatan dikarenakan pada suatu tempat tersebut sama sekali belum pernah ada ditemukan pelanggaran dan pada tahun berikutnya terdapat pelanggaran dari situlah dapat dikatakan jumlah pelanggaran pada tempat tersebut meningkat, walaupun peningkatan tersebut hanya beberapa persen saja dan peningkatan pelanggaran Syari'at Islam juga bisa di akibatkan dari pemekaran suatu daerah.⁴¹ Dari tahun 2016 sampai 2019, pelanggaran Syari'at Islam di

⁴¹ Wawancara dilakukan dengan Husni, selaku kepala bidang hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, pada tanggal 25 Juni 2020, di Banda Aceh.

Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dan juga penurunan, berikut grafik pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.⁴²



Melihat grafik pelanggaran Syari'at Islam dari empat tahun tersebut, jumlah pelanggaran terus mengalami peningkatan dan penurunan, grafik tersebut membuktikan bahwa penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dapat dikatakan cenderung melemah pada tahun 2019. Pada tahun 2016 pelanggaran Syari'at Islam mengalami peningkatan jumlah pelanggarannya yang cukup signifikan, jumlah pelanggaran Syari'at Islam pada tahun 2016 yang paling banyak terjadi adalah pada perkara judi/*maisir* sebanyak 23 orang dan pada perkara *ikhtilath* sebanyak 20 orang.

Pada tahun 2017, jumlah pelanggaran Syari'at Islam mengalami penurunan yang sangat luar biasa dari tahun sebelumnya berjumlah sebanyak 55 pelanggaran menurun menjadi 34 pelanggaran Syari'at Islam. Penurunan jumlah pelanggaran ini bisa disebabkan oleh adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan adanya kesiapan dari Pemerintah dalam penegakan Syari'at Islam. Pada tahun 2017 ini, pelanggaran Syari'at Islam pada perkara *ikhtilath*

⁴² Sumber data dari Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada tanggal 9 Desember 2019.

meningkat sebanyak 26 orang, sedangkan pelanggaran Syari'at Islam pada perkara *maisir* menurun menjadi 4 orang.

Pelanggaran Syari'at Islam pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 34 pelanggaran menjadi 31 pelanggaran Syari'at Islam. Pada tahun ini, perkara *khamar* meningkat menjadi 4 orang dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 1 orang, sedangkan perkara *maisir* meningkat menjadi 7 orang dan perkara *ikhtilath* menurun menjadi 16 orang.

Pada tahun 2019, jumlah pelanggaran Syari'at Islam mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah pelanggaran Syari'at Islam sebanyak 66 pelanggaran yang mana para pelakunya berasal dari kalangan orang-orang yang sudah dewasa. Perkara pelanggaran Syari'at Islam yang paling meningkat pada tahun 2019 adalah perkara *ikhtilath* sebanyak 59 orang yang pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 16 orang, sedangkan pada perkara *maisir* menurun menjadi 2 orang dan perkara *khamar* menjadi 3 orang. Pada tahun 2019 inilah bisa dilihat bahwa penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh semakin melemah dengan terus meningkatnya pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, dari empat tahun tersebut yaitu tahun 2016 sampai 2019 pelanggaran Syari'at Islam yang paling banyak adalah pada perkara *ikhtilath*, berikut grafik pelanggaran pada perkara *ikhtilath* dari tahun 2016 sampai 2019 di Kota Banda Aceh.



Pemerintah Aceh dan instansi-instansi terkait terus melakukan evaluasi agar penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh bisa dapat dijalankan sesuai dengan harapan kita semua dan jumlah pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh bisa menurun ataupun stabil pada setiap tahunnya sehingga Kota Banda Aceh benar-benar menjadi Kota Madani dan bukan hanya sekedar program dari Pemerintah saja.⁴³

Masyarakat pun menilai bahwa tugas Pemerintah dalam penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019 sudah bagus ini dapat dilihat dari Walikota dan aparat terkait terjun langsung untuk memusnahkan, memberikan sosialisasi dan menjatuhkan hukuman bagi setiap pelanggarnya sudah cukup nilai membaik, tinggal bagaimana langkah selanjutnya dari Pemerintah agar pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh bisa menurun terus pada setiap tahunnya.⁴⁴

Menurut penjelasan ibu Latifah, bahwa dalam penegakan Syari'at Islam di kota Banda Aceh masih jauh untuk dikata sempurna, mengingat pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh masih terus terjadi sampai sekarang ini.

⁴³ Wawancara dilakukan dengan Husni, selaku kepala bidang hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, pada tanggal 25 Juni 2020, di Banda Aceh.

⁴⁴ Wawancara dilakukan bersama Wirda, Mahasiswi UIN Ar- Raniry Banda Aceh, pada tanggal 23 Juni 2020

Pelanggaran Syari'at Islam juga sudah banyak terjadi dikalangan anak remaja ataupun anak yang masih dibawah umur, memang yang harus membimbing setiap anak itu adalah tugas dari orang tuanya masing-masing di rumah. Tetapi mengingat mereka yang masih menempuh pendidikan, seharusnya ada sosialisasi yang didapatkan dari pihak sekolah. Karena, jika mereka kurang mendapatkan didikan dari orang tuanya dirumah, setidaknya mereka mendapatkan sosialisasi yang lebih terarah lagi, sehingga mereka tidak terjerumus kepada pelanggaran Syari'at Islam.

Sejauh ini juga pemerintah juga tidak bisa salahkan seratus persen, bagaimana pun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan tindakan agar dapat mengurangi jumlah pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran Syari'at Islam sebenarnya sudah bagus, terbukti dengan adanya hukuman bagi setiap pelanggarnya seperti hukuman cambuk, yang mana hukum tersebut dibuat agar mereka merasa jera, merasa kesakitan.⁴⁵

C. Faktor Pendukung Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh

Salah satu bagian yang terpenting dalam penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah melihat faktor pendukung apa saja dari Pemerintah dan instansi terkait dalam penegakan Syari'at Islam. Berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor pendukung penegakan Syari'at Islam sebagai berikut:⁴⁶

1. Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat ini dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam sebagai lembaga atau organisasi yang berwenang dalam menegakkan Syari'at Islam, sebelum melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk melakukan proses

⁴⁵ Wawancara dilakukan bersama Ibu Latifah, wiraswasta Banda Aceh, pada tanggal 23 Juni 2020.

⁴⁶ Wawancara bersama dengan Husni, selaku kepala bidang hukum di Dinas Syari'at Islam Aceh, pada tanggal 25 Juni 2020, di Banda Aceh.

komunikasi yang sangat efektif. Salah satu komunikasi tersebut adalah melalui dari persiapan tentang hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh pihak Dinas Syari'at Islam kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan evaluasi dan rapat mengenai pelanggaran yang terjadi, dan dapat melakukan persiapan sosialisasi-sosialisasi yang akan disampaikan kepada masyarakat serta *implementasi* qanun-qanun dan pengawasan Syari'at Islam.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat salah satunya adalah untuk membudayakan Syari'at Islam dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh untuk dapat mengaplikasikan nilai-nilai Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menyeluruh. Belakangan ini, nilai-nilai serta ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak terlaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat terjerumus kedalam pelanggaran Syari'at Islam maka dari itu jumlah pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan.

Dalam melakukan sosialisasi untuk dapat membangun budaya yang ber-Syari'at Islam dimasyarakat, harus terlebih dahulu dimulai dari instansi terkecil yaitu melalui keluarga masing-masing yang diberikan oleh orang tua. Tujuan pendidikan yang diberikan oleh keluarga tersebut adalah untuk keagamaan dan akhlak yang dapat membentuk pribadi seseorang agar dapat berperilaku baik didalam kalangan bermasyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat berpendapat bahwa sosialisasi yang diberikan belum sepenuhnya didapatkan atau menyeluruh, ha ini bisa dikatakan masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap peraturan maupun sanksi yang diberikan bagi setiap yang melanggar Syari'at Islam.

2. Koordinasi dari setiap aparat penegak hukum

Koordinasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terkait dalam penegakan Syari'at Islam, yaitu Dinas Syari'at Islam dan wilayahul Hisbah (WH), aparat hukum inilah yang menjadi faktor penentu terhadap berhasil atau tidaknya penegakan suatu aturan ataupun qanun Syari'at Islam. Selain menegakkan hukum, aparat hukum dituntut untuk memberikan contoh yang baik

dan menjadi panutan bagi masyarakat dalam perkataan, perbuatan atau tingkah laku.

Penegak hukum ini harus saling melakukan atau koordinasi bersama-sama dalam penegakan Syari'at Islam, jangan sampai setiap instansi atau aparat hukum ini berjalan sendiri-sendiri, karena jika aparat hukum ini berjalan masing-masing akan mengakibatkan jumlah dari pelanggaran Syari'at Islam terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan juga akan mengakibatkan penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh ini tidak akan berjalan dengan sesuai harapan kita semua.

Pada saat ini, sebagaimana masyarakat sudah mulai tidak percaya terhadap aparat penegak hukum. Hilangnya rasa percaya masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah para penegak hukum umumnya kurang memahami hukum Syari'at Islam bisa dilihat pada saat ini pelanggaran Syari'at Islam bukan hanya terjadi pada kalangan masyarakat biasa saja namun aparat penegak hukum pun sudah terjerumus kedalam pelanggaran Syari'at Islam. Seharusnya para penegak hukum ini memberikan contoh kepada masyarakat sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat.

Pada saat ini, koordinasi dalam kinerja aparat penegak hukum masih dinilai melemah, lemahnya kinerja dari penegak hukum bukan hanya dana yang kurang, namun aparat penegak hukum Syari'at Islam belum sepenuhnya menjiwai jabatan dan tanggung jawabnya yang telah diberikan, sehingga menimbulkan kurangnya koordinasi dari setiap aparat hukum dan bisa dikatakan bahwa seolah-olah setaiiap instansi berjalan masing-masing.

Hubungan antara Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam melakukan koordinasi terhadap penegakan Syari'at Islam yaitu sebagai polisi khusus yang berfungsi khusus sebagai lembaga pengawas yang memiliki jangkauan luas berupa penjagaan, pemantauan, sosialisasi hukum dan sejenisnya. Tujuan dari pengawasan ini tidak lain adalah dapat memastikan

bahwa peraturan-peraturan Syari'at Islam diketahui serta dapat ditaati oleh masyarakat. Adapun tugas dari wilayahul Hisbah (WH) sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti pemulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap semua peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- c. Pada saat tugas pembidaan akan dimulai perlu terlebih dahulu untuk memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong atau keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada penyidik.

Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas pembinaan dari Wilayahul Hisbah sebagai berikut:

1. Menegur, memperingatkan serta dapat menasihati seseorang yang dapat diduga telah melakukan pelanggaran Syari'at Islam.
2. Dapat menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
3. Dapat menyelesaikan perkara pelanggaran Syari'at Islam melalui rapat di adat gampong tersebut.
4. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat sarana.

Maka dari itu, faktor pendukung untuk saling melakukan koordinasi ini sangat diperlukan dalam penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh agar tidak ada lagi pelanggaran Syari'at Islam.

3. Adanya peraturan (qanun)

Dalam menegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, diperlukan peraturan (qanun) yang dapat membuat seseorang yang melanggar hukum

mendapatkan efek jera supaya tidak melakukan pelanggaran Syari'at Islam lagi, terbukti selama ini aparat penegak hukum telah melakukan eksekusi hukum seperti hukuman cambuk yang dilakukan bagi setiap orang yang melanggar Syari'at Islam, eksekusi tersebut dilakukan secara umum dan dapat dilihat oleh semua orang, tujuannya agar memberikan efek jera bagi si pelaku.

Selain peraturan (qanun), kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah penting dalam menentukan berlakunya suatu hukum tersebut didalam masyarakat, apabila kesadaran hukum masyarakat tersebut tinggi dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, maka peraturan tersebut dapat dikatakan telah efektif berlaku dikalangan masyarakat, tetapi jika sebaliknya, maka hukum tersebut belum efektif berlaku didalam kalangan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum ini merupakan unsur utama dalam berfungsinya hukum secara efektif di dalam kalangan masyarakat.

Untuk dapat hukum itu berfungsi didalam masyarakat, diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang sangat diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum dalam Syari'at Islam yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum sangat tergantung kepada hubungan hukum itu sendiri yaitu perangkat aturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut, apabila salah satu dari hubungan hukum tersebut tidak ada maka akan mengakibatkan seluruh sistem hukum berjalan dengan pincang.

Menurut Bapak Husni, M.Ag, *instrumen* hukum ini terdiri dari qanun yang dapat membahas masalah-masalah spesifik yaitu seputaran tentang pemberlakuan Syari'at Islam. Adapun qanun Syari'at Islam secara formal yaitu, Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No. 5 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

4. Anggaran dana

Mengenai anggaran dana dalam penegakan Syari'at Islam, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya. Dalam anggaran dana atau mengalokasikan dana Pemerintah memberikan paling sedikit adalah 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Dalam mengalokasikan anggaran dana dan sumber daya lainnya, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat meminta bantuan anggaran dana tersebut dari Pemerintah. Melihat anggaran dana dan sumber lainnya yang sudah diberikan oleh Pemerintah agar penegakan Syari'at Islam dapat ditegakan, tetapi melihat kenyataan pada saat ini adalah pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai 2019.

Menurut Alizar Usman mengatakan bahwa akan memprioritaskan anggaran dana untuk program pembinaan gampong Syariah. Bahkan pihaknya akan menambah gampong Syariah setiap kecamatan satu gampong Syariah yang mana sebelumnya hanya terdapat dua gampong Syariah yaitu gampong Beurawe dan Lambaro Skep. Alizar Usman berharap bahwa gampong Syariah ini nantinya bisa menjadi model gampong lainnya khususnya di Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019 dalam pelaksanaannya sudah cukup baik mulai dari Pemerintah yang melakukan gembrakan yang dapat mengurangi jumlah pelanggaran Syari'at Islam, walaupun pada tahun 2019 jumlah pelanggaran Syari'at Islam meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk faktor pendukung Syari'at Islam di Kota Banda Aceh terdapat empat faktor yaitu, pertama adanya sosialisasi yang dilakukan dari aparat terkait agar semua kalangan masyarakat paham terhadap penegakan Syari'at Islam dan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada setiap pelanggarannya sehingga masyarakat sadar untuk dapat

menegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, kedua adanya saling melakukan koordinasi dari setiap penegak hukum dalam menjalankan penegakan Syari'at Islam, ketiga adanya peraturan (qanun) yang bertujuan untuk memberikan sanksi bagi setiap pelanggar yang melanggar Syari'at Islam, keempat adanya anggaran dana yang sangat diperlukan agar penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan.

D. Analisis

Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, yaitu salah satunya adalah kewenangan untuk dapat melakukan Syari'at Islam, dengan hal menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan serta adanya kepastian hukum. Mengenai Syari'at Islam, berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh ini meliputi aqidah, syariah, dan akhlak yang telah diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan “bahwa setiap orang yang beragama Islam harus menaati dan mengamalkan Syari'at Islam yang berlaku serta bagi setiap orang yang bertempat tinggal atau yang berada di wilayah Aceh itu wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam yang telah berlaku di Aceh”.

Dari kedua pasal tersebut jelas bahwa setiap orang yang beragama islam baik orang tersebut bertempat tinggal ataupun yang berada di wilayah Aceh itu wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam yang telah diberlakukan di Aceh baik itu yang meliputi tentang aqidah, syariah dan akhlak. Tujuan dari penegakan Syari'at Islam ini sendiri diharapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan serta agama.

Para pelaku pelanggaran Syari'at Islam pada saat ini tidak terjadi lagi didepan umum saja, tetapi pelanggaran tersebut terjadi secara sembunyi dan sangat terorganisir dengan baik dan rapi, sehingga hal ini sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap setiap pelanggaran. Maka dari itu, diperlukan kerja sama yang baik mulai dari aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga dapat menekan jumlah pelanggaran Syari'at Islam pada setiap tahunnya. Pada dasarnya didalam qanun telah tercantum bagaimana peran masyarakat khususnya perangkat gampong dalam melakukan pengawasan pelanggaran Syari'at Islam.

Penegakan Syari'at Islam tidak akan berjalan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan semua tanpa adanya kerja sama yang baik dari Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, seharusnya pihak Dinas Syariat Islam dapat memperjelaskan kembali dan melakukan sosialisasi bagaimana peran penting yang dimiliki pihak pemerintah dan perangkat gampong dalam pengawasan Syariat Islam, dengan diberikan sosialisasi tersebut dapat diharapkan penegakan Syariat Islam dapat berjalan secara *kaffah*. Karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui gebrakan dan sanksi yang akan diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap setiap orang yang akan melanggar Syari'at Islam.

Melihat dari tahun 2016 sampai 2019 pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh masih mengalami peningkatan dan juga penurunan. Jumlah pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu pada tahun 2019, ini artinya pemerintah masih harus terus melakukan gebrakan yang dapat menurunkan jumlah pelanggaran Syari'at Islam dan membuat masyarakat agar paham dan menerapkan Syari'at Islam dalam kehidupannya.

Dari jumlah pelanggaran yang terjadi bisa saja diakibatkan dari kurangnya koordinasi dari setiap aparat penegak hukum, maka dari itu faktor-faktor pendukunglah yang harus dipenuhi agar penegakan Syari'at Islam dan

jumlah pelanggaran Syari'at Islam bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan semua.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan penulis tentang Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2016-2019, adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dalam empat tahun tersebut dari tahun 2016 sampai 2019, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam dan pelanggaran terus meningkat dari tahun 2018 sampai 2019. Tetapi untuk pelaksanaan Syari'at Islam sudah juga bagus yang telah dilakukan oleh pemerintah, hanya saja pada tahun 2019 jumlah pelanggaran Syari'at Islam sebanyak 66 pelanggaran dan setiap tahunnya perkara yang terus meningkat adalah *Ikhtilath*, artinya penegakan Syari'at Islam belum bisa dikatakan berjalan sesuai dengan harapan kita semua.
2. Faktor yang dapat mendukung supaya penegakan Syari'at Islam tersebut berjalan adalah pertama adanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penegakan Syari'at Islam. Kedua adanya koordinasi dari setiap aparat penegak hukum dalam menegakan Syari'at Islam jangan sampai setiap instansi atau aparat hukum tersebut berjalan masing-masing. Ketiga adanya peraturan (qanun) yang bertujuan agar setiap orang yang melanggar hukum tersebut akan mendapatkan efek jera. Keempat adanya anggaran dana dari Pemerintah yang langsung mengalokasikan anggaran dana paling sedikit 5% dari APBA, dari dana yang diterima tadi akan dibagikan pada setiap Kabupaten/Kota, ini artinya setiap Kabupaten/Kota hanya menerima beberapa persen saja dari jumlah dana tersebut.

B. Saran

1. Penulis menyarankan harus ada komitmen yang kuat dalam penegakan Syari'at Islam dari seorang pemimpin atau Pemerintah Aceh, aparat penegak hukum yang terkait sehingga Aceh akan benar-benar menjadi bumi yang ber-Syari'at Islam.
2. Bagi peneliti lainnya agar dapat melakukan penelitian tentang upaya dan pengawasan dari pemerintah terkait penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, serta kendala dari pemerintah dalam kesiapan penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AlYasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, ed. III, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- Abdul Majid, *Syari'at Islam dalam Realita Sosial*, Yayasan PeNA dan Ar-Raniry Pers, Banda Aceh, 2007.
- Azman Ismail, *Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011.
- Arfiansyah, *Syari'at Islam, dan Perempuan di Aceh*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2012.
- Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2005.
- Isa Abdul Gani, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*. Penerbit PeNA, Banda Aceh, 2013.
- Jabbar Sabil, Ridwansyah, M.Arqom, dkk, *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2014.
- Muhibbuththabary, *Wilayatul Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2009.

Ridwan M. Hasan, (dkk), *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013.

Syahrizal Abbas, Muliadi Kurdi, Marah Halim (dkk), *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2007.

_____. *Syari'at Islam di Aceh Ancangan dan metodologis penerapannya*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009.

Samsul Bahrul, (ed.), *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 2011.

Syahrizal Abbas, Mujiburrahman Muslim Zainuddin, (dkk), *Persepsi Masyarakat Terhadap pelaksanaan Syari'at Islam*, Dinas Syari'at Islam: Banda Aceh, 2014.

B. Jurnal

Dian Anita, “*Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*”, Fakultas Dakwah dan komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Eka Jayantiningsih, “*Penerapan Syari'ah Islam di Indonesia*”, Jurusan Syari'ah, Program Studi Alahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

Iman Jauhari, *Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at islam di Provinsi Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh*, Vol. 1: April, 2010.

Misran, “*Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum*”, Mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012.

Riski Amalia, dkk, “*Upaya Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyari'at Islam bagi Remaja di Kota Banda Aceh*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan kewarganegaraan Unsyiah*, vol. 1, No. 1, Agustus 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Aceh, *Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.*


Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.*

Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*

D. Internet

<https://ms-aceh.go.id/139-artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>.

<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>.



6/23/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1890/Un.08/FSH.I/06/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh
2. Kepala Satpol PP dan WH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RINI JULIANA / 150105029
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara
Alamat sekarang : Jl.T.M.Hasan.Lueng Bata, Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Faktor Peningkatan dan Penurunan Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 18 September
2020